BUPATI PIDIE
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI PIDIE
NOMOR 34 TAHUN 2025

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN PIDIE

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 5 Qanun Kabupaten Pidie Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Pidie Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Pidie Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Pidie;

b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, Peraturan Bupati Pidie Nomor 22 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Pidie tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Pidie;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pidie di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6927);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/ OT.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 1330);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);

10. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie (Lembaran Kabupaten Pidie Tahun 2016 Nomor 05,Tambahan Lembaran Kabupaten Pidie Nomor 94), sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Pidie Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Pidie Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie (Lembaran Kabupaten Pidie Tahun 2020 Nomor 04, Tambahan Lembaran Kabupaten Pidie Nomor 102);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI PIDIE TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN PIDIE.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pidie;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pidie;
3. Bupati adalah Bupati Pidie.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pidie;
5. Dinas Pertanian dan Pangan adalah Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Pidie;
6. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan adalah Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Pidie;
7. Sekretariat adalah Sekretariat Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Pidie;
8. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Pidie;
9. Bidang adalah Bidang pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Pidie;
10. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Pidie;
11. Subbagian adalah Subbagian pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Pidie;
12. Kepala Subbagian adalah Kepala Subbagian pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Pidie;
13. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Pidie; dan

14. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Aparatur Sipil Negara dalam rangka menjalankan tugas pokok, fungsi, keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.

BAB II
PENETAPAN

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Pidie.
(2) Dinas Pertanian dan Pangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan Dinas Tipe A.

BAB III
ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 3

(1) Dinas Pertanian dan Pangan merupakan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan urusan pemerintahan bidang pangan yang menjadi kewenangan Kabupaten.

(2) Dinas Pertanian dan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(4) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(5) Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 4

(1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian dan Pangan, terdiri dari:
   a. Kepala Dinas;
   b. Sekretariat, terdiri dari:
      1. Subbagian Hukum, Kepegawaian dan Umum;dan
      2. Kelompok Jabatan Fungsional.

c. Bidang Penyuluhan Pertanian, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional.
d. Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional.
e. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional.
f. Bidang Pangan, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional.
g. Bidang Perkebunan, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional.
h. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional.
i. UPTD; dan
g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Dinas Pertanian dan Pangan

Pasal 5

(1) Dinas Pertanian dan Pangan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Pertanian dan Urusan Pemerintahan di bidang Pangan serta tugas pembantuan di bidang Pertanian dan Pangan yang diberikan kepada Kabupaten.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1), Dinas Pertanian dan Pangan menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan di bidang penyuluhan pertanian, prasarana dan sarana pertanian, tanaman pangan, hortikultura, pangan serta peternakan dan kesehatan hewan;
b. pelaksanaan kebijakan di bidang penyuluhan pertanian, prasarana dan sarana pertanian, tanaman pangan, hortikultura, pangan serta peternakan dan kesehatan hewan;
c. penyusunan program penyuluhan pertanian;
d. pengembangan prasarana dan sarana pertanian, pangan, perkebunan dan peternakan;
e. pengawasan mutu, peredaran dan pengendalian penyediaan benih tanaman, benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak;
f. pengawasan penggunaan sarana pertanian, pangan, perkebunan dan peternakan;

g. pembinaan produksi di bidang pertanian, pangan, perkebunan dan peternakan;
h. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman dan penyakit hewan;
i. pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan;
j. pengendalian dan penanggulangan bencana alam;
k. pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian, pangan, perkebunan dan peternakan;
l. pelaksanaan penyuluhan pertanian;
m. pemberian rekomendasi teknis pertanian, pangan, perkebunan dan peternakan;
n. peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang pertanian,pangan, perkebunan dan peternakan;
o. pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang pertanian, pangan, perkebunan dan peternakan;
p. pelaksanaan administrasi Dinas Pertanian dan Pangan;
q. pembinaan UPTD;dan
r. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati.

Bagian Kedua
Kepala Dinas

Pasal 6

(1) Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin Dinas dalam melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang pertanian dan urusan pemerintahan bidang pangan serta tugas pembantuan di bidang pertanian dan pangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1), Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:
a. pengendalian dan pengoordinasian perumusan kebijakan di bidang penyuluhan pertanian, prasarana dan sarana pertanian, tanaman pangan, hortikultura, pangan serta peternakan dan kesehatan hewan;
b. pengendalian dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan di bidang penyuluhan pertanian, prasarana dan sarana pertanian, tanaman pangan, hortikultura, pangan serta peternakan dan kesehatan hewan;
c. pengendalian dan pengoordinasian penyusunan program penyuluhan pertanian;
d. pengendalian dan pengoordinasian pengembangan prasarana dan sarana pertanian, pangan, perkebunan dan peternakan;
e. pengendalian dan pengoordinasian pengawasan mutu, peredaran dan pengendalian penyediaan benih tanaman, benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak;

f. pengendalian dan pengoordinasian pengawasan penggunaan sarana pertanian, pangan, perkebunan dan peternakan;
g. pengendalian dan pengoordinasian pembinaan produksi di bidang pertanian, pangan, perkebunan dan peternakan;
h. pengendalian dan pengoordinasian pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman dan penyakit hewan;
i. pengendalian dan pengoordinasian pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan;
j. pengendalian dan penanggulangan bencana alam;
k. pengendalian dan pengoordinasian pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian, pangan, perkebunan dan peternakan;
l. pengendalian dan pengoordinasian pelaksanaan penyuluhan pertanian;
m. pengendalian dan pengoordinasian pemberian rekomendasi teknis pertanian, pangan, perkebunan dan peternakan;
n. peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang pertanian,pangan, perkebunan dan peternakan;
o. pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang pertanian, pangan, perkebunan dan peternakan;
p. pelaksanaan administrasi Dinas Pertanian dan Pangan;
q. pembinaan UPTD;dan
r. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati.

Bagian Ketiga
Sekretariat

Pasal 7

(1) Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan program, administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, kearsipan, keuangan, penataan aset, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum, perundang-undangan, penyusunan program, data, informasi, kehumasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, pelayanan administrasi dan penyelenggaraan tugas pembantuan serta pembinaan jabatan fungsional penyetaraan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
a. koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran di bidang pangan dan pertanian;
b. koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran di bidang penyuluhan pertanian, prasarana dan sarana pertanian, tanaman pangan, hortikultura, pangan serta peternakan dan kesehatan hewan;

c. pemberian dukungan administrasi yang meliputi hukum, perundaang-undangan, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumah tanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi;
d. penataan organisasi dan tata laksana;
e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
f. pengelolaan barang milik/kekayaan negara;
g. pembinaan jabatan fungsional penyetaraan; dan
h. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 8

Subbagian Hukum, Kepegawaian dan Umum dan mempunyai tugas:
a. melakukan penyusunan rencana dan anggaran Subbagian Hukum, Kepegawaian dan Umum;
b. melakukan urusan rencana kebutuhan dan usulan pengembangan pegawai;
c. melakukan urusan mutasi, tanda jasa, kenaikan pangkat, kenaikan jabatan, pemberhentian dan pensiun pegawai;
d. melakukan urusan tata usaha, hukum, perundang-undangan, kepegawaian, disiplin pegawai dan evaluasi kinerja pegawai;
e. melakukan urusan tata usaha dan kearsipan;
f. melakukan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan;
g. melakukan urusan kerja sama, hubungan masyarakat dan protokol;
h. melakukan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan;
i. melakukan telaahan dan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan;
j. melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Hukum, Kepegawaian dan Umum; dan
k. melakukan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris.

a. melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional Perencana sesuai dengan ketentuan.

Bagian Keempat
Bidang Penyuluhan Pertanian

Pasal 9

Bidang Penyuluhan Pertanian mempunyai tugas merumuskan, menyusun, menyelenggarakan, mengoordinasikan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang penyuluhan pertanian.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, Bidang Penyuluhan Pertanian menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan kebijakan dan program penyuluhan pertanian;
b. pelaksanaan penyuluhan pertanian dan pengembangan mekanisme, tata kerja, dan metode penyuluhan pertanian.
c. pengumpulan, pengolahan, pengemasan, dan penyebaran materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
d. pengelolaan kelembagaan dan ketenagaan;
e. pemberian fasilitasi penumbuhan dan pengembangan kelembagaan dan forum masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
f. peningkatan kapasitas penyuluh Pegawai Negeri Sipil, swadaya dan swasta;
g. pemantauan dan evaluasi di bidang penyuluhan pertanian;dan
h. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kelima
Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian

Pasal 11

Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian mempunyai tugas merumuskan, menyusun, menyelenggarakan, mengoordinasikan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang prasarana dan sarana pertanian.

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 11, Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan kebijakan di bidang prasarana dan sarana pertanian;
b. penyediaan dukungan infrastruktur pertanian, pangan, perkebunan dan peternakan;
c. pengembangan potensi dan pengelolaan lahan dan irigasi pertanian;
d. penyediaan, pengawasan, dan bimbingan penggunaan pupuk, pestisida, serta alat dan mesin pertanian;
e. pemberian bimbingan pembiayaan pertanian, pangan, perkebunan dan peternakan;
f. pemantauan dan evaluasi di bidang sarana dan prasarana pertanian, pangan, perkebunan dan peternakan;dan
g. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Keenam
Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura

Pasal 13

Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang tanaman pangan dan hortikultura.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 13, Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan kebijakan perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
b. penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan benih di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
c. pengawasan mutu dan peredaran benih di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
d. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
e. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam dan dampak perubahan iklim di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
f. pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
g. pemberian izin usaha/rekomendasi teknis di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
h. pemantauan dan evaluasi di bidang tanaman pangan dan hortikultura;dan
i. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Ketujuh
Bidang Pangan

Pasal 15

Bidang Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pangan.

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 15, Bidang Pangan menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan kebijakan operasional bidang ketersediaan, kerawanan, distribusi, cadangan, penganekaragaman konsumsi, keamanan pangan dan ketahanan pangan;

b. pelaksanaan kebijakan ketersediaan, kerawanan, distribusi, cadangan, penganekaragaman konsumsi, keamanan pangan dan ketahanan pangan;
c. koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung bidang ketersediaan, kerawanan, distribusi, cadangan, penganekaragaman konsumsi, keamanan pangan dan ketahanan pangan;
d. peningkatan kualitas sumber daya manusia bidang ketersediaan, kerawanan, distribusi, cadangan, penganekaragaman konsumsi, keamanan pangan dan ketahanan pangan;
e. pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang ketersediaan, kerawanan, distribusi, cadangan, penganekaragaman konsumsi, keamanan pangan dan ketahanan pangan;dan
f. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kedelapan
Bidang Perkebunan

Pasal 17

(1) Bidang Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi serta pembinaan jabatan fungsional penyetaraan di bidang perkebunan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perkebunan menyelenggarakan fungsi:
   a. penyusunan kebijakan di bidang perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;
   b. penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan benih di bidang perkebunan;
   c. pengawasan mutu dan peredaran benih di bidang perkebunan;
   d. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang perkebunan;
   e. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di bidang perkebunan;
   f. penanggulangan gangguan usaha, dan pencegahan kebakaran di bidang perkebunan;
   g. pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang perkebunan;
   h. pemberian rekomendasi teknis di bidang perkebunan;
   i. pemantauan dan evaluasi di bidang perkebunan; dan
   j. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kesembilan
Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Pasal 18

(1) Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan menyelenggarakan fungsi:
   a. penyusunan kebijakan di bidang benih/bibit, produksi, peternakan dan kesehatan hewan, perlindungan serta pengolahan dan pemasaran hasil di bidang perternakan;
   b. pengelolaan sumber daya genetik hewan;
   c. pengendalian peredaran dan penyediaan benih/bibit ternak, pakan ternak, dan benih/bibit hijauan pakan ternak;
   d. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi ternak;
   e. pengendalian penyakit hewan dan penjaminan kesehatan hewan;
   f. pengawasan obat hewan;
   g. pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan, dan produk hewan;
   h. pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa Medik Veteriner;
   i. penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan;
   j. pemberian rekomendasi di bidang peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
   k. pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
   l. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang peternakan dan kesehatan hewan; dan
   m. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 19

Di lingkungan Dinas Pertanian dan Pangan dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

(2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kelompok jabatan fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi

(3) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
a. ketua tim; dan
b. anggota tim.

(4) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berasal dari pejabat fungsional yang ditugaskan oleh pimpinan unit organisasi dengan memperhatikan kompetensi dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas.

(5) Ketua tim melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan penugasan kelompok jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 21

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.

(3) Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.

BAB VI
KEPEGAWAIAN

Pasal 22

(1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

(2) Pejabat Fungsional dan unsur-unsur lain di lingkungan Dinas Pertanian dan Pangan diangkat dan diberhentikan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 23

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 24

Jabatan pada Dinas Pertanian dan Pangan sebagai berikut:

a. Kepala Dinas merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama dengan eselon II.b.
b. Sekretaris merupakan jabatan administrator dengan eselon III.a.
c. Kepala Bidang merupakan jabatan administrator dengan eselon III.b.
d. Kepala Subbagian merupakan jabatan pengawas atau eselon IV.a.

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 25

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Subbagian wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik internal maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

(2) Setiap pimpinan satuan unit kerja dilingkungan Dinas wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 26

(1) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

(2) Penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Pertanian dan Pangan.

Pasal 27

(1) Kepala Dinas menyusun peta proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antarunit organisasi di lingkungan Dinas.

(2) Peta proses bisnis antar unit organisasi di lingkungan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 28

Kepala Dinas menyampaikan laporan kepada Bupati mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pertanian dan Pangan secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 29

(1) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan dalam pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang-undangan.

(2) Pengarahan serta petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

(1) Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Dinas.

(2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Bidang atau Kepala Subbagian untuk mewakili dan melaksanakan tugas Sekretaris.

(3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah seorang Pejabat Fungsional/pelaksana untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Bidang.

(4) Dalam hal Kepala Subbagian tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah seorang pelaksana/pejabat fungsional untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Subbagian.

Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai penunjukan pejabat yang mewakili pejabat definitif saat berhalangan berpedoman pada ketentuan mengenai tata naskah dinas.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 32

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Dinas Pertanian dan Pangan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

(1) Pejabat Administrasi yang disetarakan dalam Jabatan Fungsional melaksanakan koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai bidang tugasnya, sampai dengan ditetapkan Peraturan Bupati tentang sistem kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie untuk Penyederhanaan Birokrasi.

(2) Pejabat yang ditetapkan dan dilantik berdasarkan Peraturan Bupati Pidie Nomor 22 Tahun 2017 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Pidie, tetap menjabat dan melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkan dan dilantik pejabat berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 34

(1) Hasil analisis jabatan dan hasil analisis beban kerja serta peta jabatan masing-masing pemangku jabatan di Dinas Pertanian dan Pangan ditetapkan oleh Bupati.

(2) Kelas Jabatan, nilai jabatan dan pemangku jabatan dilingkungan Dinas Pertanian dan Pangan ditetapkan oleh Bupati.

(3) Standar Kompetensi Jabatan pemangku jabatan di lingkungan Dinas Pertanian dan Pangan diatur dengan Peraturan Bupati

(4) Pembentukan UPTD diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Pidie Nomor 22 Tahun 2017 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Pidie (Berita Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2017 Nomor 22), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie.

Ditetapkan di : Sigli
Pada tanggal : 25 Juli 2025 M
29 Muharram 1447 H

BUPATI PIDIE,

SARJANI ABDULLAH

Diundangkan di : Sigli
Pada tanggal : 25 Juli 2025 M
29 Muharram 1447 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE,

SAMSUL AZHAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PIDIE TAHUN 2025 NOMOR 35

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
KABUPATEN PIDIE

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PIDIE
Nomor : 34 Tahun 2025
Tanggal : 25 Juli 2025 M
29 Muharram 1447 H

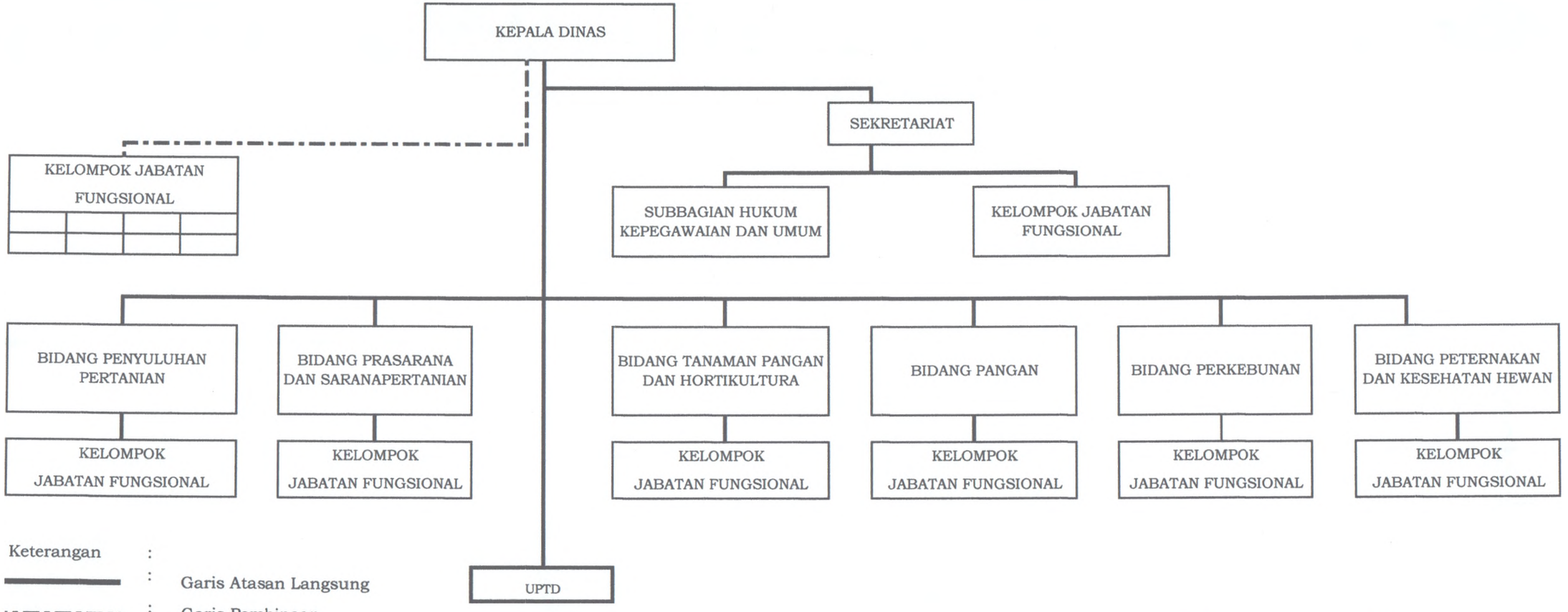

Keterangan :
: Garis Atasan Langsung
: Garis Pembinaan

BUPATI PIDIE,

SARJANI ABDULLAH